

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 33

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 33 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM PRIORITAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk lebih mempermudah dan memperluas kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan potensi dan kapasitasnya melalui pendidikan tugas belajar, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM PRIORITAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karawang.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- f. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati ini adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
- h. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang.
- i. Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karawang yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi serta mendapat ijin rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.

- j. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja instansi.
- k. Program Prioritas adalah tugas belajar yang bersifat program percepatan dalam rangka pemenuhan tenaga tertentu di lingkungan pemerintah daerah.
- l. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien.
- m. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan peta kebutuhan pendidikan dan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- n. Peserta Seleksi Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh instansi unit kerjanya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.
- o. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
- p. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- q. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan memberikan tugas belajar;
- r. Sponsor adalah lembaga/instansi yang memberikan beasiswa pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar ditetapkan dengan maksud untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja instansi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar adalah untuk memberikan panduan bagi Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa tugas belajar serta penataan alumni tugas belajar.

BAB III

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

- (2) Perencanaan pemberian tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja instansi.
- (3) Pendidikan Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi serta mendapat ijin rekomendasi dari unit instansi yang bersangkutan.

BAB IV

SELEKSI MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan penjaringan calon peserta seleksi Mahasiswa Tugas Belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan aparatur, sehingga dihasilkan inventarisasi aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan Mahasiswa Tugas Belajar :
 - a. Penilaian administrasi
 - b. Penilaian Psikologi
 - c. Penilaian akademis
- (3) Seleksi Akademik dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.

Bagian Kedua

Penilaian Administrasi

Pasal 5

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Persyaratan Umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :

- a. Moral yang baik;
- b. Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
- c. Kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
- f. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
- g. Program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya;

- h. Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
- i. Lulus seleksi akademis;
- j. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Karawang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah mengikuti pendidikan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus Tugas Belajar Program Diploma III (D-3) meliputi :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah SLTA atau yang sederajat, yang syah dari sekolah negeri maupun swasta;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 33 tahun;
 - d. Nilai ijazah sekurang-kurangnya 7,00.
- (2) Persyaratan khusus Tugas Belajar Program Diploma IV (D-4) dan Strata 1 (S-1) meliputi :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah SLTA atau yang sederajat/Diploma yang syah dari sekolah/Perguruan Tinggi negeri maupun swasta;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 38 tahun;
 - d. Nilai ijazah sekurang-kurangnya 7,00 atau IPK serendah-rendahnya 2,75.
- (3) Persyaratan Khusus Tugas Belajar Program Pascasarjana (S-2) meliputi :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah S.1 atau sederajat yang syah dari Perguruan Tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 44 tahun;
 - d. Latar belakang pendidikan S1 yang dimiliki ada relevansinya dengan program studi S2 yang diminati;
 - e. Nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75.
- (4) Persyaratan Khusus Tugas Belajar Program Doktor (S-3) meliputi :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Memiliki ijazah pascasarjana (S2) yang syah dari Perguruan Tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 44 tahun;
 - d. Latar belakang pendidikan S1 dan S2 yang dimiliki ada relevansinya dengan program studi S3 yang diminati;
 - e. Nilai IPK sekurang-kurangnya 3,25.
- 5) Persyaratan Khusus Tugas Belajar yang mendapatkan beasiswa dari pihak sponsor menyesuaikan dengan ketentuan dari pihak sponsor.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Kerjasama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri maupun swasta di dalam maupun di luar negeri;
- b. Sistem penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan pada institusi pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakomodasi keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi, setiap tahun Pembina Pendidikan Tugas Belajar menyusun analisis kebutuhan pendidikan kedinasan tugas belajar.
- (2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada :
 - a. Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
 - c. Kajian terhadap formasi pengangkatan CPNS tahun berjalan;
 - d. Keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur;
 - e. Jumlah PNSD yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar/Ijin Belajar.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pendidikan tugas belajar yang dibiayai dari APBN/APBD/LN/Swasta menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pembina Kepegawaian;
- (2) Penentuan program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar setiap tahunnya merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.

Pasal 11

- (1) PNSD yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari;
- (2) PNSD yang menduduki jabatan struktural mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
- (3) PNSD yang menduduki jabatan fungsional mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.
- (4) PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar, selama mengikuti pendidikan status kepegawaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan tugas belajar.

- (5) Terhadap PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang masih berada dalam wilayah daerah, dapat tidak dibebastugaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari.

BAB VI

TUGAS BELAJAR PROGRAM PRIORITAS

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar program prioritas disesuaikan dengan nama program tugas belajar yang akan dilaksanakan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Penyelenggaraan tugas belajar program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi dan program tersebut telah mendapat persetujuan bupati.
- (3) PNSD yang mengikuti tugas belajar program prioritas harus mempunyai sisa masa kerja efektif sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Persyaratan khusus tugas belajar program prioritas disesuaikan dengan program yang dilaksanakan dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Tiap akhir semester Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum pengajaran.
- (3) Mahasiswa Tugas Belajar wajib melapor diri kepada Pembina Pendidikan Tugas Belajar selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah mendapat informasi kelulusan dengan membawa kelulusan pendidikan.
- (4) Dalam hal mahasiswa tugas belajar tidak melanjutkan pendidikan dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa tugas belajar, dikenakan :
 - a. Tindakan administratif;
 - b. Hukuman disiplin;
 - c. Kewajiban untuk mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Alumni tugas belajar tidak dapat mengajukan permohonan pindah bekerja keluar Kabupaten Karawang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan.

BAB VIII

LAMA PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Lama pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan.
- (2) Masa tugas belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

BAB IX

PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL ALUMNI MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Pasal 16

PNSD yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar dan pangkatnya belum disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, kenaikan pangkatnya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDIDIKAN LANJUTAN

Pasal 17

Alumni tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali apabila mahasiswa tugas belajar tersebut memperoleh prestasi luar biasa.

Pasal 18

Pemanfaatan dan penempatan alumni tugas belajar dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan :

- a. Relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan/kebutuhan organisasi;
- b. Berdasarkan penelitian/tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya;
- c. Assessment skill alumni.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) PNSD yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Daerah dibiayai sepenuhnya dari APBD Kabupaten Karawang.
- (2) PNSD yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dibiayai oleh sponsor diberikan biaya penunjang dari APBD Kabupaten Karawang.
- (3) PNSD yang masih diberikan kesempatan perpanjangan tugas belajar tidak lagi diberikan tunjangan biaya pendidikan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan Biaya pendidikan mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dapat diberikan apabila unsur-unsur pembiayaan yang diberikan pihak sponsor tidak terdapat dalam unsur pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dapat diberikan penunjang dari APBD Kabupaten Karawang apabila biaya yang diberikan dari pihak sponsor secara rasional dan berdasarkan analisis biaya tidak memadai.

BAB XII
PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 21

Untuk menjamin pendidikan tugas belajar dapat terselenggara dengan baik dan benar, Pembina Pendidikan Tugas Belajar melaksanakan :

- a. Monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
- b. Evaluasi terhadap kemajuan akademik;
- c. Evaluasi terhadap tunjangan pendidikan dan tunjangan hidup;
- d. Pembinaan langsung kepada mahasiswa tugas belajar.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Keputusan pemberian tugas belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **11 Oktober 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **11 Oktober 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 33 SERI : .E